



PUTUSAN

Nomor 14 PK/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada pemeriksaan Peninjauan Kembali yang dimohonkan oleh Para Terpidana, telah memutus perkara Para Terpidana:

I. Nama : **DAFI QODRY OKTARYA alias DAFI bin DEFRI OKTARYA;**

Tempat Lahir : Dumai;

Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun/12 Desember 2001;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Soekarno Hatta Gg. Kelapa Gading, RT 003, Kelurahan Bukit Nenas, Kecamatan Bukit Kapur - Kota Dumai;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Sopir;

II. Nama : **IROBI SETIAWAN alias ROBI bin RIONO;**

Tempat Lahir : Duri;

Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun/20 September 2003;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Gajah Mada, RT 002, Kelurahan Talang Mandi, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mekanik;

Para Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Dumai karena didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Para Terpidana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai tanggal 2 Maret 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. DAFI QODRY OKTARYA alias DAFI bin DEFRI OKTARYA dan Terdakwa II. IROBI SETIAWAN alias ROBI bin RIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. DAFI QODRY OKTARYA alias DAFI bin DEFRI OKTARYA dan Terdakwa II. IROBI SETIAWAN alias ROBI bin RIONO masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra BM 4659 HH warna putih hitam nomor rangka MH1JBP116GK478379, nomor mesin JBP1E-1476404;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Supra BM 4659 HH warna putih hitam nomor rangka MH1JBP116GK478379, nomor mesin JBP1E-1476404;Dipergunakan dalam perkara Rizki Handayani;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 26/Pid.B/2023/PN Dum tanggal 9 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum atas nama Terdakwa I. DAFI QODRY OKTARYA alias DAFI bin DEFRI OKTARYA dan Terdakwa II. IROBI SETIAWAN alias ROBI bin RIONO, dalam perkara *a quo nebis in idem*;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 14 PK/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Para Terdakwa tersebut, tidak dapat diperiksa dan diadili berdasarkan surat dakwaan *a quo*;
3. Menetapkan berkas perkara beserta barang buktinya dikembalikan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Dumai;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 132/PID.B/2023/PT PBR tanggal 4 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menolak permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 26/Pid.B/2023/PN Dum tanggal 9 Maret 2023 yang dimintakan banding;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 875 K/Pid/2023 tanggal 9 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru Nomor 132/PID.B/2023/PT PBR tanggal 4 Mei 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 26/Pid.B/2023/PN Dum tanggal 9 Maret 2023 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa I. DAFI QODRY OKTARYA alias DAFI bin DEFRI OKTARYA dan Terdakwa II. IROBI SETIAWAN alias ROBI bin RIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. DAFI QODRY OKTARYA alias DAFI bin DEFRI OKTARYA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa II. IROBI SETIAWAN alias ROBI bin RIONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan Para Terdakwa ditahan;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 14 PK/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra BM 4659 HH warna putih hitam nomor rangka MH1JBP116GK478379, nomor mesin JBP1E-1476404;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Supra BM 4659 HH warna putih hitam nomor rangka MH1JBP116GK478379, nomor mesin JBP1E-1476404;

Dikembalikan kepada yang berhak;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 21/Akta Pid.PK/2023/PN Dum, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Dumai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 November 2023 Penasihat Hukum Para Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca memori peninjauan kembali tanggal 6 November 2023 dari Penasihat Hukum Para Terpidana yang bertindak untuk dan atas nama Para Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2023 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 6 November 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Para Terpidana pada tanggal 19 Oktober 2023. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 14 PK/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex juris* dalam hal menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP. Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terdakwa berpendapat seharusnya perkara *a quo* memenuhi ketentuan *ne bis in idem* sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undang yang berlaku;
- Bahwa *judex juris* melakukan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam hal menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 141 dan Pasal 142 KUHP;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang dibuat dalam dua berkas perkara seharusnya *judex juris* menilai sebagai suatu kesalahan mendasar yang dilakukan oleh Penuntut Umum. Namun pertimbangan *judex juris* membenarkan perkara *a quo* dijadikan dalam dua berkas perkara yaitu perkara Nomor 26/Pid.B/2023/PN Dum yang memutus Para Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor Honda Supra nomor Polisi BM 4659 HH berdasarkan laporan Polisi atas nama Basiran dan sepeda motor Honda Beat warna putih nomor Polisi BM 6171 HH atas nama Ishady Marzuki Siregar;
- Bahwa kedua sepeda motor tersebut diambil oleh Rizki Handayani di tempat parkir Musola Nur Islami di Jalan Utama Perumnas, Kota Dumai yang telah diputus dalam perkara register Nomor 327/Pid.B/2022/PN Dum;
- Bahwa Rizki Handayani bersama dengan Para Terdakwa dalam waktu hampir bersamaan yaitu pukul 20.10 WIB di tempat parkir pertama mengambil sepeda motor Honda Beat nomor Polisi BM 6171 HH milik Ishady Marzuki Siregar, lalu tidak berapa lama berselang Rizki Handayani

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 14 PK/Pid/2024



kembali lagi mengambil sepeda motor Honda Supra nomor Polisi BM 4659 HH milik Basiran di tempat yang sama di parkirannya Musala Nur Islami;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, perkara Para Terpidana seharusnya diperiksa dan digabungkan dalam satu berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 KUHAP dengan alasan:
 1. Perbuatan Rizki Handayani bekerja sama dengan Para Terpidana mengambil dua sepeda motor dalam waktu (*tempus delicti*) hampir bersamaan lebih kurang pukul 20.10 WIB dan tempat terjadinya (*locus delicti*) yang sama, seharusnya Penuntut Umum dan *judex juris* menerapkan ketentuan Pasal 141 KUHAP, dan bukan menerapkan ketentuan Pasal 142 KUHAP sebagaimana diterapkan dalam perkara *a quo*;
 2. Ketentuan Pasal 141 KUHAP secara tegas menentukan bahwa Penuntut Umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu dakwaan apabila waktunya yang sama (*tempus delicti* sama) atau hampir bersamaan menerima beberapa berkas perkara dalam hal:
 - a. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang sama;
 - b. Beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut satu dengan lainnya;
- Bahwa penggabungan perkara dalam satu berkas sangat penting dalam penegakan hukum pidana, apabila tidak dilakukan dapat melanggar hak asasi manusia Para Terpidana serta melanggar hak-hak hukum lainnya, misalnya Para Terpidana dapat dijatuhi pidana lebih berat karena diputus dalam dua berkas perkara;
- Bahwa *judex juris* yang membenarkan dakwaan Penuntut Umum menerapkan ketentuan Pasal 142 KUHAP adalah suatu kekhilafan dari Hakim Kasasi atau suatu kekeliruan nyata. Hal ini bertentangan pula dengan prinsip pemidanaan yang berlaku di Indonesia dengan sistem *absorpsi* yang dipertajam dan tidak menggunakan sistem kumulasi murni yaitu Pasal 65 KUHP dan Pasal 66 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerapan ketentuan Pasal 142 KUHAP dalam dakwaan Penuntut Umum yang dibenarkan oleh *judex juris* tentu akan melipatgandakan pidana penjara Para Terpidana karena dipidana dalam dua berkas perkara;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, pidana yang dijatuhkan dalam perkara *a quo* seharusnya "nihil" karena Para Terpidana telah dijatuhi pidana penjara dalam berkas perkara register Nomor 327/Pid.B/2022/PN Dum dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan untuk Terpidana II. IROBI SETIAWAN alias ROBI bin RIONO dan pidana penjara selama 1 (satu) tahun untuk Terpidana I. DAFI QODRY OKTARYA alias DAFI bin DEFRI OKTARYA;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan dalam perkara register Nomor 327/Pid.B/2022/PN Dum tersebut adalah cukup memenuhi rasa keadilan apabila dihubungkan dengan berat ringannya kesalahan Para Terpidana;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 875 K/Pid/2023 tanggal 9 Agustus 2023 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Para Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Para Terpidana;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 14 PK/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana I. DAFI QODRY OKTARYA alias DAFI bin DEFRI OKTARYA dan Terpidana II. IROBI SETIAWAN alias ROBI bin RIONO** tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 875 K/Pid/2023 tanggal 9 Agustus 2023 tersebut;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terpidana I. DAFI QODRY OKTARYA alias DAFI bin DEFRI OKTARYA dan Terpidana II. IROBI SETIAWAN alias ROBI bin RIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terpidana dengan pidana "Nihil";
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra BM 4659 HH warna putih hitam nomor rangka MH1JBP116GK478379, nomor mesin JBP1E-1476404;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Supra BM 4659 HH warna putih hitam nomor rangka MH1JBP116GK478379, nomor mesin JBP1E-1476404;Dikembalikan kepada yang berhak;
4. Membebaskan kepada Para Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **14 Maret 2024** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, dan **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 14 PK/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Laurenz S. Tampubolon, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.,

Ttd./

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Laurenz S. Tampubolon, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.

NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 14 PK/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)